

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 3 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Efektifitas Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Terkait Perparkiran di Tepi Jalan di Kabupaten Tulungagung

Arini Chusneini Sabiela

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Sabilaarini20@gmail.com

Abstrak :

Permasalahan perparkiran di Tulungagung semakin marak terjadi walaupun telah diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Pada Dimana seharusnya setiap pelaksanaan kegiatan parkir harus disertai karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di jalan umum dan mengetahui upaya pemerintah daerah Tulungagung dalam penertiban perparkiran perspektif Maslahah Imam Ghazali. Metode yang dipakai yaitu wawancara dengan Bu Vinyes selaku Ketua Seksi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 4 Masyarakat dan juga 2 Juru parkir. Jenis Penelitian Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa pemberian karcis di Jalan R.A Kartini berbeda dengan ketentuan dan di Jalan Antasari tidak diberikan karcis hal ini tidak sesuai peraturan yang telah ditentukan. Selain itu pelaksanaan perparkiran di Kabupaten Tulungagung belum efektif karena Dinas Perhubungan yang belum tegas menindak lanjuti pelanggaran, sosialisasi peraturan kurang merata, dan masyarakat yang membiarkan adanya pelanggaran terkait pelaksanaan parkir.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Bupati, Parkir

Pendahuluan

Retribusi parkir merupakan salah satu retribusi yang pendapatannya cukup besar, sebagai salah satu kabupaten yang berkembang dan mengalami kenaikan jumlah kendaraan setiap tahunnya Kabupaten Tulungagung semaksimal mungkin dalam memanfaatkan hal ini, dikarenakan dengan bertambahnya jumlah kendaraan maka bertambah pula jumlah retribusi parkir yang akan di bayarkan. Retribusi parkir telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Retribusi parkir berlaku pada kendaraan yang parkir di tempat khusus retribusi parkir, dan akan dikenakan biaya tertentu sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Parkir dan sebagai bukti dari pembayaran retribusi parkir yaitu diberikannya karcis parkir oleh petugas parkir yang mana karcis parkir ini dibuat oleh Dinas Perhubungan Tulungagung, sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam menangani parkir .

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan, retribusi parkir dibedakan menjadi 2 yaitu parkir harian dan parkir berlangganan. Parkir harian ditujukan untuk kendaraan yang ber plat luar kabupaten Tulungagung dan pembayaran retribusi parkir harian dibuktikan dengan adanya karcis yang diberikan kepada pengguna jasa parkir, sedangkan parkir berlangganan diperuntukkan untuk kendaraan yang berplat Tulungagung dan pembayaran retribusi parkir berlangganan dilakukan pada saat pembayaran pajak di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dan bukti pembayaran parkir berlangganan adalah stiker yang ditempelkan di setiap kendaraan.

Tetapi dalam pelaksanaannya parkir di tulungagung belum sesuai ketentuan yaitu juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir hal ini melanggar Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Pasal 4 ayat 1 yaitu :

Tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, sebagai berikut : (1) Kendaraan yang masuk ke daerah parkir ditata dengan bantuan juru parkir. (2) Kendaraan yang akan meninggalkan daerah parkir diberikan tanda pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum berupa karcis parkir. Dan (3) Tanda pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana pada huruf b diberikan kepada kendaraan dari luar wilayah daerah.

Retribusi parkir di Tulungagung tidak meliputi semua wilayah parkir tetapi hanya terletak pada titik-titik tertentu. Lokasi parkir khusus retribusi parkir terdapat 18 lokasi atau jalan, berikut adalah keterangan lokasi parkir yang termasuk dalam atribusi parkir:¹

No	Nama Jalan	No	Nama Jalan
1	Jl. Agus Salim	10	Jl. MH Tamrin
2	Jl. Basuki Rahmat	11	Jl. Adi Sucipto
3	Jl. Pangeran Diponegoro	12	Jl. Kapten Kasihin
4	Jl. Ahmad Yani Barat	13	Jl. Jaksa Agung Suprpto
5	Jl. WR. Supratman	14	Jl. Ahmad Yani Timur
6	Jl. Tengku Umar	15	Jl. Mayjend Sungkono
7	Jl. Antasari	16	Jl. Dr. Sutomo
8	Jl. Hasanudin	17	Jl. Wachid Hasyim
9	Jl. Abdul Fatah	18	Jl. RA Kartini

Dari beberapa lokasi parkir di atas penelitian ini hanya dilakukan di dua lokasi yaitu di Jalan RA Kartini dan Jalan Antasari. Jalan Antasari merupakan daerah stasiun Tulungagung, daerah ini adalah daerah yang cukup ramai selain karena adanya stasiun,

¹ Vinyes, Kasi UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Wawancara (Tulungagung, 3 februari 2021)

daerah ini juga merupakan komplek toko yang memakai bahu jalan untuk dijadikan tempat parkir karena terbatasnya lahan. Adapaun di Jalan RA Kartini adalah daerah Alun-alun Tulungagung dan terdapat Masjid Jami' yang mana daerah ini cukup ramai dikarenakan berbagai kegiatan masyarakat.

Penertiban parkir di Tulungagung salah satu hal yang harus diperhatikan dikarenakan semakin maraknya juru parkir illegal yang berdampak pada penyelenggaraan parkir yang tidak sesuai peraturan. Sebagai perwujudan dari upaya penertiban parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung telah melakukan berbagai upaya antara lain yaitu :

Pertama, dilakukan pembinaan, pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan berupa apel pada hari rabu, dalam apel disampaikan bahwa setiap retribusi parkir yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa maka juru parkir wajib memberika karcis parkir sebagai bukti pembayaran, dan juga larangan juru parkir untuk meminta tarif parkir terhadap pengguna jasa parkir yang memiliki plat nomor dalam kabupaten. Tetapi dalam penerapan dilapangan para juru parkir belum melaksanakan sesuai ketentuan. Adapun pembinaan berupa diklat untuk juru parkir, kegiatan ini dilaksanakan apabila ada program dari Dinas Perhubungan pusat seperti tahun 2020 tetapi untuk kuota juru parkir hanya 100 orang.

Kedua, peringatan apabila melanggar yaitu dengan cara kekeluargaan, jadi pegawai Dinas Perhubungan memberitahu kesalahan juru parkir secara langsung tanpa memberikan sanksi hanya himbauan.

Walaupun petunjuk pelaksanaan parkir sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan, tetapi dalam pelaksanaannya retribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

Pertama, terkadang juru parkir tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran retribusi parkir hal ini membuat ketidakjelasan berapa pendapatan retribusi parkir itu sendiri, sedangkan di jalan R.A Kartini juru parkir memberikan karcis parkir yang tidak dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung .

Kedua, juru parkir tidak memakai seragam yang membuat pengguna jasa parkir menganggap juru parkir tersebut illegal padahal juru parkir tersebut sedang berada di wilayah khusus retribusi parkir yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Tulungagung.

Ketiga, ada beberapa juru parkir di tempat parkir khusus retribusi yang masih meminta biaya parkir kepada masyarakat yang telah membayar parkir retribusi langganan, dan juga meminta tarif retribusi melebihi ketentuan hal ini merupakan ketidakjelasan tarif parkir di beberapa lokasi parkir retribusi.

Tidak diberikannya karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir merupakan suatu tindakan yang melanggar hak dari pengguna jasa parkir selain itu penarikan biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan adalah suatu ketidakadilan yang dilakukan oleh masyarakat negara satu dengan masyarakat negara lain. Dalam hukum Islam negara wajib melindungi masyarakat negara dari tindakan kedzaliman maka peneliti tertarik memperdalam penelitian ini dari prespektif hukum islam. Sepatutnya bagi pelanggar Peraturan ini diberikan sanksi-sanksi yang dapat memberi efek jera agar tidak diulangi dan masyarakat negara terpenuhi hak-haknya dan terhindar dari perilaku dzalim dan membawa kemaslahatan.

Berdasarkan observasi pendahuluan diketahui bahwa masih ada saja juru parkir yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang telah diatur untuk mendapat keuntungan lebih, sekalipun telah diatur dengan tegas dalam Peraturan namun antara fakta di lapangan dengan standar normatif belum ada kesesuaian.

Di dalam Peraturan Bupati no 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan telah diatur sanksi yang didapat apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan, setiap petugas parkir yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa: Teguran Lisan, Peringatan Tertulis, dan Pemberhentian Sebagai Petugas Parkir.

Suatu peraturan harus membawa manfaat bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan teori *Maslahah*, Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya memperhatikan maslahat masyarakat, sesuai dengan kaidah:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashalatan”²

Kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti hawa nafsunya dan keinginan keluarganya atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat. Maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya, dan begitu pula kebalikannya apabila suatu kebijakan itu dapat mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat maka kebijakan tersebut harus di jauhi. Kewajiban sebagai kepala negara dalam melaksanakan hukum agama tidak bisa lepas dari tujuan syari’ah yang utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat,³ yakni memelihara harta (hafidz al-mal) meskipun pada hakikatnya harta benda merupakan milik Allah SWT namun islam mengakui hak pribadi seseorang.

Kegelisahan ini penting untuk diteliti karena berkaitan dengan efektivitas Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di jalan umum dan upaya Pemerintah Daerah Tulungagung dalam penertiban perparkiran perspektif Maslahah Imam Ghazali.

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang mana untuk memberitahu pembaca bahwa tulisan ini berbeda dengan penelitian terdahulu kepioneran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pertama yaitu dalam Skripsi M. Ni’am Al-Faiz, Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran)” (2013). Perbedaan penulisan adalah penelitian ini fokus terhadap permasalahan parkir yang mengakibatkan kemacetan⁴. Hasil penelitian yaitu fenomena perparkiran di tepi jalan umum yang terjadi di korta Yogyakarta yang sering menjadikan kemacetan di setiap jalan raya kota Yogyakarta sehingga banyak masyarakat ataupun

²Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, Madania, Vol XVIII, No. 1, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014), 8

³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: AMZAH, 2010), 1

⁴<https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/12744/2.pdf>

wisatawan yang mengeluhkan kota yang dulunya nyaman sekarang berubah menjadi kota yang macet dan tidak ramah lingkungan seperti yang ditulis di plang-plang jalan raya.

Kedua dalam skripsi Bilal Indra Saputra, Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, dengan judul penelitian "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan". Perbedaan dalam penelitian adalah tentang tanggung jawab hukum pengelola parkir apabila hilangnya kendaraan di tempat parkir.⁵ Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab hukum pengelolaan parkir di pasar muntilan belum sesuai dengan Pasal 1964 KUH Perdata. Hilangnya kendaraan di Pasar Muntilan terjadi karena kurangnya pengawasan, tidak adanya peraturan khusus terkait pengelolaan parkir, dan juga kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan parkir.

Ketiga yaitu dalam skripsi Try Bambang H, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar (2016), dengan judul penelitian "Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum". Perbedaan penulisan adalah fokus kajian yaitu Try Bambang H lebih fokus kepada kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan daerah tentang retribusi parkir.⁶ Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal. Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal kualitas pelayanan masih belum optimal dari segi sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai, dan penggunaan kelengkapan atribut juru parkir yang kurang maksimal, tidak efektifnya pungutan tarif parkir beserta cara pemungutannya,

Keempat Indriani, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018. Dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Tinjau dari Perspektif PERDA Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Atas PERDA Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar), Perbedaan penulisan yang dilakukan yaitu INDRIANI lebih fokus tentang pemungutan retribusi parkir yang ditinjau melalui Peraturan daerah.⁷ Hasil penelitian yaitu pemungutan tarif parkir tidak sesuai ketentuan hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan kurang ketatnya aturan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

Kelima yaitu dalam skripsi Lailatul Mahmudah, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2019), dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Tempat Khusus Parkir Insidental di GOR Lembupeteng)". Perbedaan penulisan adalah fokus kajian yaitu Lailatul Mahmudah fokus implementasi Peraturan parkir isidental.⁸ Hasil penelitian ini adalah Dalam

⁵ <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22624/>

⁶ <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/20851>

⁷ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10295/>

⁸ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14045/>

pelaksanaanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tidak diimplementasikan dengan benar pada area parkir kawasan GOR Lembupeteng, karena ketika sedang berlangsung penyelenggaraan acara di GOR Lembupeteng, juru parkir mematok tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan, selain itu sistem yang dipakai juru parkir menggunakan nomor keplek. sehingga menyulitkan Dinas Perhubungan mengontrol pemasukan yang didapatkan.

Keenam, Nita Rarana Dewi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019, dengan judul “Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum”, Perbedaan penelitian yaitu fokus kepada penertiban parkir di tepi jalan umum pasar Panorama yang mengakibatkan kemacetan dan juga membahas masalah yang menghambat penertiban parkir.⁹ Hasil dari penelitian ini adalah penertiban parkir belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam penempatan parkir yang berada di badan jalan. Faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama yaitu biaya operasional yang minim, kurangnya personil Satpol PP dalam penertiban, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan sanksi Perda yang terlalu ringan.

Ketujuh, yaitu dalam skripsi Muhammad Heru Lubis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Parkir” (2019)¹⁰. Perbedaan penelitian ini adalah terkait bagaimana mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Medan yang melakukan kerjasama kepada pihak ketiga dalam mengelola parkir dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir untuk memungut retribusi parkir. Faktor maraknya juru parkir liar, karena kurangnya pegawai UPTD Perparkiran Kota Medan Dinas Perhubungan, sebagai pengawas pengelolaan perparkiran di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat serta beberapa angkutan umum terutama becak motor yang parkir dan tidak mau membayar retribusi parkir. Upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, memberikan atribut resmi kepada petugas parkir, mengawasi kegiatan parkir serta memberi sanksi bagi yang melanggar.

Kedelapan yaitu dalam skripsi Muhammad Ad-Doirobi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar Kota Palembang” (2020)¹¹. Perbedan penulisan yaitu penelitian ini lebih fokus terkait penerapan sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggar pelaksanaan parkir. Hasil penelitian ini adalah terkait upaya Dinas Perhubungan untuk penerapan sanksi denda terhadap parkir liar, Dinas Perhubungan melakukan penguncian pada rim (velg) pada kendaraan dan pemberian kerucut lalu lintas (traffic cone) di depan kendaraan yang melanggar parkir liar, dilanjutkan dengan pemberian surat tilang kepada si pelanggar. faktor yang mempengaruhi pidana denda terhadap parkir liar memiliki dua

⁹ <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3872/1/NITA%20RARANA%20DEWI.pdf>

¹⁰ <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/7049/1/SKRIPSI.pdf>

¹¹ <https://repository.unsri.ac.id/27674/3.pdf>

faktor yaitu, faktor pendukung berupa, undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, lalu untuk faktor penghambat berupa, aparat penegak hukum, petugas parkir, masyarakat, adapun saran yang penulis tuliskan di dalam tulisan adalah pembayaran denda parkir liar melalui transfer, untuk aparat penegak hukum haruslah profesional dalam menjalankan tugas, pembedaan denda untuk aparat yang melanggar parkir liar.

Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis yaitu penelitian empiris dan penelitian normatif.¹² Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis, dengan kata lain disebut dengan penelitian Lapangan (Field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (Sociological Approach) dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasikan dan mengonsepskan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Dalam penelitian ini peneliti akan mengupas terkait Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Parkir apakah peraturan ini telah sesuai atau tidak dengan apa yang terjadi di lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹³ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden¹⁴. Wawancara dilakukan kepada Bu Vinyes selaku Ketua Seksi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, 4 Masyarakat dan juga 2 Juru parkir. Selanjutnya yaitu Observas, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan bagaimana kegiatan parkir yang terjadi di lapangan.¹⁵ Selanjutnya yaitu dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

Efektivitas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Membahas efektivitas suatu hukum pada masyarakat sama halnya dengan membahas sejauh mana hukum tadi berlaku, atau berkerja. Dalam Bahasa latin istilah efektivitas yaitu *efficere* yg berarti menimbulkan, atau mencapai output, sedangkan istilah efektivitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu hasil berdasarkan

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia,2014), 6-7

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif* (jakarta: Rajawaki pers, 2006), 11.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 49.

¹⁵ Soerjono Soekanto,*penelitian hukum normative*, 13

akibat, pada keadaan berhasil atau sesuatu yg bisa menghasilkan atau menyebabkan¹⁶. Menurut Soerjono Soekanto tingkatan efektivitas suatu Peraturan diantaranya yaitu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan tersebut, termasuk pula para penegak Peraturan sendiri, sehingga menurutnya bahwa tingkat kepatuhan peraturan yang tinggi adalah suatu indikator berfungsinya suatu sistem peraturan¹⁷. Dan berfungsi Peraturan adalah suatu indikasi bahwa Peraturan tadi sudah mencapai tujuan Peraturan yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat pada pergaulan hidup. Permasalahan-permasalahan terkait perparkiran dalam penelitian ini dianalisis memakai teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai seberapa efektif suatu peraturan.¹⁸

Faktor Hukum

Faktor Hukum dalam penelitian ini terpenuhi karena adanya Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan parkir yang meliputi tugas Dinas Perhubungan dalam menangani parkir, tugas juru parkir maupun sanksi juru parkir, dan juga mengatur tentang retribusi. Retribusi parkir dibagi menjadi 2 yaitu parkir berlangganan dan parkir harian. Parkir berlangganan ditujukan untuk masyarakat yang mempunyai kendaraan berplat nomor kabupaten Tulungagung dan pembayaran retribusi ini dilakukan pada saat pembayaran pajak kendaraan di Samsat untuk bukti pembayaran adalah stiker yang ditempelkan pada setiap kendaraan, dan kendaraan tidak membayar pada saat parkir. Parkir harian adalah parkir yang ditujukan kepada kendaraan yang ber plat luar kabupaten untuk pembayaran retribusi parkir harian dilakukan pada setiap melakukan kegiatan parkir untuk bukti pembayaran retribusi parkir harian adalah karcis. Dengan adanya peraturan ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah memperhatikan kebutuhan masyarakat Tulungagung.

Faktor Penegak Hukum

Jika dilihat dari faktor penegak hukum peraturan ini belum efektif dikarenakan dari Dinas Perhubungan pengawasan yang dilakukan belum maksimal seharusnya pengawasan dilakukan secara diam-diam agar Dinas Perhubungan mengetahui secara nyata bagaimana proses pelaksanaan parkir di lapangan, selain itu Dinas Perhubungan juga seharusnya memberikan sanksi tegas terhadap juru parkir yang melanggar tidak hanya di selesaikan dengan himbauan yang tidak memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu tidak efektifnya peraturan ini dikarenakan juru parkir yang tidak mentaati peraturan tersebut salah satunya yaitu tidak memberikan karcis yang merupakan bukti retribusi dan juga meminta tarif parkir yang tidak sesuai, juru parkir juga tetap meminta tarif parkir terhadap kendaraan ber plat Tulungagung yang mana ini melanggar peraturan

Faktor fasilitas

Adapun yang mempengaruhi efektivitas peraturan ini yaitu papan pemberitahuan yang hanya terletak pada satu titik jadi masyarakat tidak mengetahui bahwa sepanjang jalan ini merupakan kawasan parkir khusus retribusi.

Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang memaklumi tidak adanya karcis bahkan terdapat karcis illegal dan juga penarikan tarif parkir yang melebihi ketentuan menandakan belum efektifnya

¹⁶ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka:Jakarta, 1975), 16.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*,(Bandung: Remadja Karya, 1985), 1-2.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 8.

peraturan ini walaupun masyarakat keberatan dengan pelanggaran pelaksanaan parkir tetapi masyarakat memilih mengabaikan dengan alasan tidak ingin ribut. Tidak adanya karcis parkir yang merupakan bukti dari pembayaran retribusi parkir bahkan adanya karcis illegal ini mempengaruhi pendistribusian retribusi parkir .

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan adalah faktor yang penting dalam efektifnya suatu peraturan¹⁹. Masyarakat yang mengabaikan permasalahan karcis dan tetap memberikan tarif parkir dan memilih mengabaikan pelanggaran yang dilakukan juru parkir ini menjadi suatu kebiasaan yang menandakan belum efektifnya peraturan ini.

Tidak dapat dipungkiri walaupun Dinas Perhubungan telah melakukan upaya-upaya dalam menertibkan parkir tetapi dalam implementasinya masih saja ada juru parkir yang tidak mematuhi peraturan dan juga masyarakat yang memilih mengabaikan pelanggaran terhadap peraturan, dikarenakan banyaknya juru parkir liar maka Dinas Perhubungan tidak bisa membina semua juru parkir hanya juru parkir tertentu saja dengan klasifikasi yang memadai yang bisa dibina.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Penertiban Parkir Perspektif Masalah

Kebijakan perparkiran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir di buat dalam rangka menjaga ketertibaban, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Tidak diberikannya karcis parkir dan bahkan adanya karcis ilegal adalah tindakan yang merugikan pengguna jasa parkir jelas hal ini dalam islam adalah haram, selain melanggar ketentuan juga dikarenakan mendatangkan kemudharatan hal ini sesuai dengan teori Masalah yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Dalam pengertian yang umum yaitu segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut Masalah.²⁰ Dasar hukum Masalah yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus (10): 57)

Dengan ayat ini, Masalah benar-benar diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syari'at. Kemudian ditempuhlah jalan pemikiran yang handal dengan cara menguraikan kandungan ayat tersebut secara harfiyah dan hasilnya merupakan pembuktian yang legalistik dan syari'at Islam yang benar-benar memperhatikan dan menjamin perwujudan kemaslahatan umat manusia. Adapun hadis yang berkaitan dengan Masalah yaitu :

حدثنا محمد ابن يحيى, حدثنا عبدالرزاق عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابنعباس قال

قال رسول الله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

"Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cet. I Jilid II, 1999) 324

bersabda, “Tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).

Dari hadis dijelaskan bahwa Nabi melarang umatnya untuk berbuat sesuatu yang berbahaya baik pada dirinya ataupun pada orang lain. Hadist ini yang menganjurkan kita agar senantiasa berbuat yang masalah artinya tidak bertentangan dengan Islam ataupun dapat membahayakan jiwa ataupun nyawa.

Dalam penelitian ini teori Masalah yang dipakai untuk menganalisis upaya pemerintah daerah dalam penertiban parkir yaitu teori masalah Imam Ghazali. Prinsip Masalah menurut pandangan Imam Ghazali yaitu “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan dan menjauhkan kerdharatan (kerusakan) tetapi hakikatnya dari Masalah yaitu menjaga tujuan Syara’”.²¹ Menurut Imam Ghazali syarat yang harus dipenuhi untuk suatu masalah, yaitu:²²

Pertama, Masalah itu harus bersifat hakikat bukan hanya berdasarkan dugaan, bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada masalah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak kesusahan dari mereka. Pembentukan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menciptakan suatu kemaslahatan yang mana mendatangkan sebuah kebaikan khususnya dalam bidang parkir yaitu agar pelaksanaan parkir lebih tertata dan terorganisir dengan baik dan memastikan tidak ada yang dirugikan, Tetapi dalam implementasinya upaya pemerintah daerah dalam penertiban parkir dengan membuat produk hukum mengenai perparkiran saja tidak cukup dalam menangani juru parkir yang tidak tertib. Pemerintah daerah dalam penertiban parkir masih terkesan membiarkan adanya pelanggaran hal ini membuat pelanggaran-pelanggaran parkir semakin marak terjadi.

Kedua, Masalah harus bersifat umum tidak khusus, suatu kemaslahatan itu bersifat umum tidak bersifat pribadi jadi suatu hukum itu harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat umum, tujuan dari pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir ini yaitu menjamin kemaslahatan bagi seluruh masyarakat tetapi dalam implementasi dilapangan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat seharusnya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya memperhatikan masalah masyarakat, sesuai dengan kaidah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashalatan”²³

Upaya pemerintah daerah dalam penertiban pelaksanaan parkir yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu pengawasan dilakukan sewaktu-waktu dan jika terdapat pelanggaran parkir maka petugas Dinas Perhubungan hanya memberikan himbauan dan teguran, tentu hal ini dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelanggar yang mana ada kemungkinan akan terjadi pelanggaran lagi. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh Syar’i. Pembentukan produk hukum yang mengambil

²¹Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, hlm, 200

²²Zurifah nurdin., *ushul fiqih 1*, (Bengkulu, Pustaka Setia, 2012) 56

²³ Mustofa Hasan, “*Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*”, Madania, Vol XVIII, No. 1, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014),. 8

kemaslahatan tidak berlawanan dengan ketetapan nash dan juga ijma' namun dalam pelaksanaannya penarikan biaya parkir untuk parkir harian yang tidak sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan hal ini tidak sesuai dengan masalah yaitu mendatangkan kebaikan. Menurut hukum Islam tindakan yang tidak sesuai peraturan yaitu tidak memberikan karcis parkir bahkan adanya karcis parkir illegal tidak diperbolehkan, karena tidak memberikan hak-hak masyarakat.

Ketiga, Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh Syar'i. Pembentukan produk hukum yang mengambil kemaslahatan tidak berlawanan dengan ketetapan nash dan juga ijma' namun dalam hal ini tidak sesuai dengan masalah yaitu mendatangkan kebaikan. Menurut hukum Islam pelaksanaan parkir yang tidak sesuai ketentuan adalah hukumnya haram.

Kesimpulan

Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di jalan umum belum efektif dikarenakan faktor penegak hukum yang mana ditemukan juru parkir yang tidak tertib seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir dan penarikan biaya retribusi parkir yang melebihi tarif yang telah ditentukan selain itu juru parkir tidak menggunakan atribut lengkap, kedua yaitu faktor masyarakat yang mengabaikan dan memaklumi adanya pelanggaran ketentuan membuat permasalahan ini terus berulang dan menjadi suatu kebudayaan. Pelanggaran yang terjadi tentu merugikan masyarakat yang mana ini membawa mudharat dan tidak sesuai dengan Masalah.

Daftar Pustaka

BUKU

- Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, Cet. I Jilid II (Logos Wacana Ilmu: Jakarta)1999
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2004
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH)2010
- Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", Madania, Vol XVIII, No. 1, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,) 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur suatu pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta :Jakarta) 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2013)
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*,(Bandung: Remadja Karya,) 1985
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,) 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia)2014
- Soekanto Sarjono, *Penelitian hukum normatif* ,(Rajawali Pers: Jakarta)2006.
- Tototot Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.
- Toha Andiko, Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Yogyakarta, Teras), 2011_
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka:Jakarta) 1975
- Zurifah nurdin,, *ushul fiqih 1*, (Bengkulu, Pustaka Setia,) 2012

UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Parkir

INTERNET

<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/20851>

<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22624/>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10295/>

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3872/1/NITA%20RARANA%20DEWI.pdf>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14045/>

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/7049/1/SKRIPSI.pdf>

<https://repository.unsri.ac.id/27674/3.pdf>

<https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/12744/2.pdf>